



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 126 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JADWAL TAHPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON**

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA UNTUK 118  
(SERATUS DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA PADA 15 (LIMA BELAS)**

**PROVINSI PERIODE 2023–2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (Seratus Delapan Belas) Kabupaten/Kota pada 15 (Lima Belas) Provinsi Periode 2023–2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA UNTUK 118 (SERATUS DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA PADA 15 (LIMA BELAS) PROVINSI PERIODE 2023–2028.**

**KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 untuk 118 (seratus delapan belas) Kabupaten/Kota pada:**

1. Provinsi Bengkulu;
2. Provinsi Jambi;

3. Provinsi Sumatera Barat;
4. Provinsi Kepulauan Riau;
5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Provinsi Banten;
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Provinsi Kalimantan Barat;
9. Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Provinsi Sulawesi Utara;
12. Provinsi Sulawesi Barat;
13. Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Provinsi Sulawesi Selatan; dan
15. Provinsi Gorontalo.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (seratus delapan belas) Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) provinsi Periode 2023-2028.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PLT. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA UNTUK 118 (SERATUS  
DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA  
PADA 15 (LIMA BELAS) PROVINSI PERIODE  
2023-2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA UNTUK 118 (SERATUS DELAPAN  
BELAS) KABUPATEN/KOTA PADA 15 (LIMA BELAS) PROVINSI  
PERIODE 2023-2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	06 Maret 2023	12 Maret 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	06 Maret 2023	17 Maret 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	06 Maret 2023	24 Maret 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	18 Maret 2023	23 Maret 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	25 Maret 2023	25 Maret 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	26 Maret 2023	28 Maret 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 Maret 2023	04 April 2023	7	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	05 April 2023	06 April 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	07 April 2023	08 April 2023	2	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	07 April 2023	12 April 2023	6	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
11.	Tes Kesehatan	09 April 2023	11 April 2023	3	hari
12.	Wawancara	12 April 2023	14 April 2023	3	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	15 April 2023	16 April 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	17 April 2023	18 April 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	17 April 2023	19 April 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna